SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 332 /KPTS/III.01/2024

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN TAHUN 2024-2028

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Barat, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dengan membentuk Dewan Pendidikan;

b. bahwa dalam melaksanakan peran dan fungsi Dewan Pendidikan sebagai wadah peran serta Masyarakat dalam bidang pendidikan perlu menetapkan susunan Anggota Dewan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Pendidikan Tahun 2024-2028;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Keputusan, Musyawarah Daerah Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Nomor: Kep.05/MUSDA/WANDIK/2024 tanggal 10 Juni 2024;

2. Berita Acara Rapat Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Nomor: 08/RA-WANDIK/2024 Tanggal 15 Juli 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Dewan Pendidikan Tahun 2024-2028 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di daerah.

KETIGA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

KEEMPAT : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan peran dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada :

a. pemerintah
b. pemerintah daerah
c. masyarakat
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
e. sumber lain yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/332/KPTS/III.01/2024
TANGGAL : 1 Oktober 2024

SUSUNAN PERSONALIA
DEWAN PENDIDIKAN TAHUN 2024-2028

A. Ketua : Drs. Wibowo
B. Sekretaris : Selviana, S.T
C. Bendahara : Mulyadi, S.Pd
D. Anggota : 1. Sukarman, S.Pd.,M.Pd.
1. Sahrin Ibnu, S.Pd
2. Sutinah, S.Pd
3. Darlin, S.Pd
4. Budi Santoso, S.Pd.,M.M
5. Kasturi.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008